



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen Telp. (0287) 381447 381289
Website: <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Email: disdik@kebumenkab.go.id
Kebumen 54311

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

**UNTUK MELAKSANAKAN
PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI :**

**REHABILITASI RUANG KELAS SMPN 4 GOMBONG 5 RUANG (DAK), REHABILITASI
RUANG LABORATORIUM KOMPUTER 2 RUANG (DAK)**

Nomor : 027.2/6168/2022

dan

Nomor : 025/DK-KONT/VII/2022

Tanggal, 15 Juli 2022

ANTARA

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN.**

SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

Alamat : Jalan Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen

DAN

DIREKTUR CV. DIAN KARTIKA

SELAKU PENYEDIA

Alamat : Wonodirjan RT 02/02 Desa Bonjok Kidul, Kec. Bonorowo, Kab. Kebumen

NILAI KONTRAK	: Rp. 926.396.000,00
SUMBER DANA	: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP Tahun Anggaran 2022
KEGIATAN	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
SUB KEGIATAN	: Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
KODE REKENING	: 5.2.03.01.01.0010 (SIPD)

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

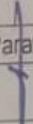
PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi ruang kelas SMPN 4 Gombang 5 ruang (DAK), Rehabilitasi ruang laboratorium komputer 2 ruang (DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi ruang kelas SMPN 4 Gombang 5 ruang (DAK), Rehabilitasi ruang laboratorium komputer 2 ruang (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Paraf Penyedia	Paraf PPK
	

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi

Rehabilitasi ruang kelas SMPN 4 Gombong 5 ruang (DAK), Rehabilitasi ruang laboratorium komputer 2 ruang (DAK)

Nomor : 027.2/6168/2022

dan

Nomor : 025/DK-KONT/VIII/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari **Jumat** tanggal **Lima belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 31.24/Pokja I/2022 tanggal 08 Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/4.1/2022 tanggal 13 Juli 2022, antara:

Nama : Drs. H. BAMBANG WIDADI
NIP : 19650528 199203 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Berkedudukan di : Jl. Merdeka No. 2 Gedung E Kompleks Selda Kabupaten Kebumen

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor: 900/032/KEP/2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Nomor : 900/008/KEP/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : KELIK SRI AGUNG
Jabatan : Direktur CV. DIAN KARTIKA
Berkedudukan di : Wonodirjan RT 02/02 Desa Bonjok Kidul, Kec. Bonorowo, Kab. Kebumen
Akta Notaris Nomor : 36
Tanggal : 18 Maret 2019
Notaris : DIYAH EKAWATI, SH., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. DIAN KARTIKA selanjutnya disebut "Penyedia".

Paraf Penyedia	Paraf PPK
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Kayu
2. Pekerjaan Beton
3. Pekerjaan Plesteran Acian
4. Pekerjaan Penutup Langit-langit
5. Pekerjaan Pengecatan
6. Pekerjaan lain-lain

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 926.396.000,00 (*Sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi Ruang Kelas : Rp. 523.710.000,00
 - b. Rehabilitasi Ruang Laboratorium : Rp. 402.685.000,00kode akun kegiatan 5.2.03.01.01.0010 (SIPD);
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1-071-00141-1 Bank Jateng Capem Pasar Prembun atas nama Penyedia : CV. DIAN KARTIKA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;

Paraf Penyedia	Paraf PPK
	

- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
- h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia CV. DIAN KARTIKA



KELIK SRI AGUNG
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kebumen

